



PUTUSAN

Nomor 2067 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **AGUSTINUS BENEDI alias NCEK anak dari THEODORUS TEO (Almarhum);**

Tempat lahir : Sedoya;

Umur / Tanggal lahir : 25 tahun / 25 Juni 1997;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Sedoya, Desa Hibun, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat;

Agama : Kristen Katholik;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022 dan berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sanggau karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Pertama: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau
- Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau tanggal 16 November 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agustinus Benedi alias Ncek anak dari Theodorus

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 2067 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teo (Almarhum) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agustinus Benedi alias Ncek anak dari Theodorus Teo (Almarhum) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 4 (empat) paket plastik bening berklip berisikan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat *netto* 0,26 g (nol koma dua enam gram);
- 1 (satu) kantong plastik bening berklip kosong bertuliskan 100;
- 1 (satu) kantong plastik bening berklip kosong bertuliskan 150;
- 1 (satu) kantong plastik bening berklip kosong bertuliskan 200;
- 1 (satu) kantong plastik bening berklip kosong;
- 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet plastik warna hitam;
- 1 unit *handphone* merek Oppo tipe A71 warna hitam berikut *sim card* 085787318634, 081250187751;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna *silver*;
- 3 (tiga) bundel plastik bening berklip;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merek DBE Acoustic;
- 1 (satu) buah celana pendek merek Kendy Casual warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Dirampas untuk Negara;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 2067 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN.Sag, tanggal 7 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agustinus Benedi alias Ncek anak dari Theodorus Teo (Almarhum) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket plastik bening berklip berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis metamfetamina dengan berat *netto* 0,26 (nol koma dua enam) gram;
 - 1 (satu) kantong plastik bening berklip kosong bertuliskan 100 (seratus);
 - 1 (satu) kantong plastik bening berklip kosong bertuliskan 150 (seratus lima puluh);
 - 1 (satu) kantong plastik bening berklip kosong bertuliskan 200 (dua ratus);
 - 1 (satu) kantong plastik bening berklip kosong;
 - 3 (tiga) bundel plastik bening berklip;
 - 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik warna hitam;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna perak;
 - 1 (satu) buah tas merek DBE Acoustic warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana pendek merek Kendy Casual warna cokelat;
 - Kartu sim dengan nomor 085787318634 dan 081250187751;
- Dimusnahkan;

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 2067 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit telepon genggam merek Oppo model A71 warna hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian:
 - Pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 3 (tiga) lembar; dan
 - Pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 1 (satu) lembar;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 7/Pid.Sus/2023/PT.PTK., tanggal 16 Januari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN.Sag., tanggal 7 Desember 2022 yang dimohonkan banding;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan dan di tingkat banding Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/PID.SUS/2023/PT.PTK., *juncto* Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN.Sag., *juncto* Nomor 7/Akta.Pid/2023/PN.Sag., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sanggau, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Februari 2023, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 14 Februari 2023 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 14 Februari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Januari 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Februari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 2067 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 14 Februari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum. *Judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang dengan tepat dan benar yaitu Terdakwa terbukti telah secara tanpa hak memperjualbelikan Narkotika jenis sabu, di antaranya Terdakwa telah menjual Narkotika jenis sabu kepada saudara Jarwo sebanyak 2 (dua) kali, masing-masing seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), perbuatan sedemikian jelas tidak cukup hanya dikualifisir sebagai perbuatan penyalahgunaan Narkotika bagi dirinya sendiri, karena telah terdapat anasir perbuatan mengedarkan, sekalipun Narkotika jenis sabu yang didapati pada Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terbilang relatif sedikit. Perbuatan Terdakwa sedemikian jelas merupakan perbuatan dalam ranah dan lingkup peredaran Narkotika sebagaimana limitasi delik;
- Bahwa namun demikian, putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, belum memenuhi rasa keadilan khususnya bagi Terdakwa karena belum benar-benar mempertimbangkan dengan cermat

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 2067 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, fakta yang terungkap di persidangan jumlah barang bukti yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa relatif sedikit yakni Narkotika jenis sabu dengan berat *netto* 0,26 (nol koma dua enam) gram, sehingga agar tidak menimbulkan disparitas putusan terhadap perkara sejenis dengan berat Narkotika yang hampir sama. Oleh karena itu penjatuhan pidana terhadap Terdakwa perlu diperbaiki sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 7/Pid.Sus/2023/PT.PTK., tanggal 16 Januari 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN.Sag., tanggal 7 Desember 2022 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **Agustinus Benedi alias Ncek anak dari Theodorus Teo (Almarhum)** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 7/Pid.Sus/2023/PT.PTK., tanggal 16 Januari 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 272/Pid.Sus/2022/PN.Sag., tanggal 7 Desember 2022 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda sebesar

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 2067 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu tanggal 21 Juni 2023** oleh **Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ttd.

H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 196110101986122001

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 2067 K/Pid.Sus/2023